

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkoba merupakan ancaman yang sangat serius bagi semua negara di dunia tidak terkecuali di Indonesia. Permasalahan yang dihadapi meliputi : illegal produksi, ilegal perdagangan, dan penyalahgunaan obat. Ketiga hal tersebut mempunyai dampak negatif bagi masyarakat secara multidimensi, baik kesehatan, ekonomi, sosial, hukum bahkan keamanan nasional. Pengguna narkoba di Indonesia pada tahun 2011 mencapai angka 4 juta pengguna dan pada tahun 2015 angka pengguna narkoba diperkirakan meningkat dan diperkirakan mencapai 5,1 juta pengguna.¹

Indonesia menjadi target operasi dari jaringan narkoba internasional dan menjadi sasaran dalam bisnis perdagangan narkoba dikarenakan Indonesia memiliki tingkat permintaan yang tinggi terhadap barang haram ini. Di samping harga jualnya tinggi, juga sistem hukum di Indonesia masih dianggap kurang tegas. Dalam beberapa tahun terakhir, aparat telah menangkap jaringan pemasok narkoba, termasuk kurir obat terlarang yang berasal dari berbagai kebangsaan, termasuk warga Indonesia sendiri. Omset perdagangan narkoba di Indonesia ditaksir mencapai puluhan triliun rupiah pertahun.²

¹Subdit Humas Dan Penyuluhan Bea Dan Cukai , 2013,<http://www.beacukai.go.id/>, di akses pada hari Sabtu, 19 November 2016, jam. 23.00 WIB.

² *Ibid.*

Penyelundupan narkotika jaringan internasional, selain lincah dalam menjalankan operasinya, mereka sangat peduli terhadap perkembangan pasar, dengan semakin beragam produk yang dipasarkan. Selain itu, petugas setempat harus lebih teliti memeriksa calon penumpang yang dicurigai. Pihak bandara atau pengelola pelabuhan sebaiknya juga memiliki anjing pelacak yang dapat mengedus keberadaan obat terlarang tersebut.³

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa mengimpor Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dimana pelaku diberikan sanksi pidana cukup berat, namun tindak pidana ini tetap ada. Dan juga menurut undang undang di atas, pada pelaku dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda. Akan tetapi dalam kenyataanya kegiatan penyelundupan dan jumlahpelaku justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan efek jera kepada para pelakunya.

Kepolisian Daerah dengan seluruh pihak aparatnya bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, yang bertugas menjaga pintu gerbang indonesia harus selalu siap dan siaga dalam menangkal penyelundupan narkotika. Semua aparat yang terkait akan terus ditingkatkan baik dari

³*Ibid*

segi alat yang digunakan sampai mental aparat yang harus terus diperbaiki. Metode operasi pengungkapan penyeludupan barang terlarang ini juga harus terus diubah demi menanggulangi penyelundupan narkotika yang juga terus merubah modus operasinya.

Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) melalui Direktorat Reserse Narkoba melakukan kerjasama dan menyamakan serta menyatukan persepsi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY dalam menangani kasus penyelendupan narkotika yang selama ini masih dinilai berseberangan antara hukuman pidana dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Koordinasi ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan tugas Polda DIY dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.⁴

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir ini, Polda DIY, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Yogyakarta, bersama-sama Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY, dan PT Angkasa Pura I, baru - baru ini berhasil menggagalkan penyelundupan 4 kg sabu yang dilakukan oleh 2 perempuan WNI. Barang bukti 4.010,5 gram seharga Rp 8,021 miliar ini, dengan asumsi 1 gram dapat dipakai 4 orang, maka penggagalan penyelundupan ini telah menyelamatkan anak bangsa sebanyak 16.042 jiwa. Upaya penyelundupan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh 2 orang perempuan penumpang penerbangan internasional masing masing berinisial "TH" WNI kelahiran negara Saka 6 Februari 1981 dan berinisial "J" WNI kelahiran Lampung 3 November 1975. Kedua Wanita tersebut merupakan penumpang pesawat Silk Air dengan nomor

⁴loc.cit.

penerbangan MI-152 dari Singapura tujuan Yogyakarta yang mendarat di Bandara Adisutjipto pukul 16.30. Rute yang dilalui adalah Guangzhou-Singapura –Yogyakarta. Keduanya meninggalkan Indonesia melalui Yogyakarta pada 16 Desember 2014 berangkat ke Guangzhou selama 11 hari dan kembali kemarin Minggu (28/12) melalui rute yang sama. Upaya penyelundupan ini melanggar ketentuan dalam pasal 102 huruf e, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Pasal 113 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.⁵

Dari berbagai uraian di atas, menurut penulis diperlukan suatu kajian yang mendalam tentang narkotika khususnya tentang upaya dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkotika di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta serta kendala-kendala yang dihadapi dalam memberantas penyelundupan narkotika tersebut. Ruang lingkup di dalam penulisan hukum ini adalah upaya yang dilakukan oleh Polda DIY melalui Direktorat Reserse Narkoba Polda D.I.Yogyakarta ,BNNP DIY , Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta dan PT.Angkasa Pura I Yogyakarta dalam proses dan upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkotika di Bandara Adisucitpo Yogyakarta dalam kurun waktu 2011-2016. Untuk itu penulis tertarik

⁵Kuatnya kerjasama di Bandara Adisutjipto berhasil gagalkan upaya penyelundupan 4 kg sabu-sabu dari Tiongkok <http://tni-au.mil.id/berita/kuatnya-kerjasama-di-bandara-adisutjipto-berhasil-gagalkan-upaya-penyelundupan-4-kg-sabu-sabu> di akses pada hari Minggu, 27 November 2016.

membuat penulisan hukum yang berjudul **“Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di Bandara Adisutjipto Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan hukum ini adalah :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyelundupan narkotika di Bandara Adisutjipto Yogyakarta ?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan penyelundupan narkotika di Bandara Adisutjipto Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyelundupan narkotika di Bandara Adisutjipto Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan penyelundupan narkotika di Bandara Adisutjipto Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Mardani

mengemukakan mengenai pengertian narkotika, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sebagai berikut :

“Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika”.⁶

Dikemukakan oleh Sudarto⁷, pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.

⁶ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. hlm. 80

⁷ Sudarto, *Op. Cit*, hlm. 99

Melihat tata hukum secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, ialah sistem sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Berturut- turut sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi hukum pidana dan sistem sanksi hukum administrasi (tata usaha negara). Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparat (alat) penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri sendiri pula.⁸

2. Tindak Pidana Penyelundupan

Penyelundupan berasal dari kata selundup. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diterbitkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1989, kata selundup diartikan menyelundup, menyuruk, masuk dengan sembunyi - sembunyi atau secara gelap (tidak sah). Sedangkan penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang-barang terlarang.⁹

Berbeda dengan Andi Hamzah yang menyebutkan bahwa pengertian penyelundupan sebenarnya bukan istilah yuridis, menurutnya penyelundupan merupakan pengertian gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam

⁸ *Ibid.*, hlm. 111

⁹ Laden Marpaung, 2008, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 3.

atau sembunyi - sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu, yaitu untuk menghindari bea cukai, menghindari larangan yang dibuat oleh pemerintah seperti senjata api, amunisi dan sejenisnya, dan narkotika.¹⁰

Penyelundupan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, Pasal 102 adalah setiap orang yang:

- a) Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
- b) Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c) Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d) Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan.
- e) Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum
- f) Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai

¹⁰ Andi Hamzah, 2007, *Hukum Acara Tindak Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 1.

yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;

- g) Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau ;
- h) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/ atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 102 Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan disisipkan 4 (empat) pasal sebagaimana perubahan dari Undang-Undang No 10 Tahun 1996 tentang Kepabeanan, yaitu Pasal 102A, Pasal 102B, Pasal 102C, dan Pasal 102D.

Pada umumnya penyelundupan itu terdiri dari dua jenis yaitu penyelundupan impor dan penyelundupan ekspor. Penyelundupan impor adalah suatu perbuatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah indonesia dengan tidak melalui prosedur yang ditentukan bagi pemasukan barang-barang dari luar negeri. Sedangkan

penyeludupan ekspor adalah pengeluaran barang-barang dari Indonesia ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang ditentukan untuk itu.¹¹

3. Penanggulangan Tindak Pidana

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar menjunjung tinggi nilai keadilan dan hukum. Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, maka negara berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan mencegah terjadinya tindak pidana di masyarakat.

Prinsip hukum pidana di Indonesia dapat disimpulkan dalam 2 pokok yaitu, menuntaskan segala perbuatan pidana dan memperbaiki sikap terpidana sekaligus memberantas segala bentuk pidana. Pelanggaran terhadap hukum atau norma, khususnya dalam hukum pidana dikenakan sanksi atau hukuman, begitu pula dengan pelanggaran terhadap penggunaan Narkotika di Indonesia dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 dan diperbarui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur dan menjelaskan berbagai hal tentang tindak pidana narkotika di Negara Indonesia.¹²

¹¹Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Amir Muhsin, 2009, *Kejahatan-kejahatan yang Merudikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta, Cetakan I, Bina Aksara, hlm.64.

¹² Sianturi, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni-petahaem, hlm. 57.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian gabungan antara normatif dan empiris, yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum yang terjadi dalam masyarakat serta mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) serta proses “interaksionisme simbolik” yang terjadi dalam masyarakat. Peneliti langsung terjun ke lapangan atau ke sumber-sumber informasi langsung untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

2. Sumber Data

1) Data Primer

Data utama yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan para narasumber yang berupa keterangan secara teknis beserta meminta data ada berapakah jumlah kasus yang ditangani dan/atau yang dilimpahkan oleh instansi terkait dan memberikan angket kuisisioner pada kelompok masyarakat yang beraktifitas di wilayah Bandara

Adisucipto Yogyakarta. Adapun sumber data yang penulis peroleh berupa keterangan tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di Bandara Adisucipto Yogyakarta yang penulis peroleh di lokasi penelitian, yaitu di Polda DIY , BNNP DIY dan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta.

2) Data Sekunder

Data Sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad¹³ menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas ,yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang itu. Bahan Hukum Primer dapat berupa:

- 1) Undang - Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 2) Undang - Undang Nomor 10 tahun 1995 jo Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan;
- 3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

¹³ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, .hlm. 12

- 4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 5) Undang-Undang No.39 Tahun 2007 tentang Cukai;
- 6) Peraturan Menteri Keuangan No.188 Tahun 2010 tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas Dan Barang Kiriman.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu :

- 1) Buku - buku ilmiah tentang hukum khususnya mengenai Narkotika;
- 2) Makalah - makalah yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan narkotika ;
- 3) Jurnal - Jurnal dan literature yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika;
- 4) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan

penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyelundupan narkotika;

5) Media massa cetak dan Media internet;

c) Bahan Hukum Tersier

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;

2) Kamus Hukum;

3) Ensiklopedia.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi instansi :

- a. Direktorat Narkoba Polda DIY;
- b. Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY;
- c. Bea & Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta;

4. Narasumber :

- a. Direktur Reserse Narkoba Polda DIY, Drs.R.Andria Martinus,M.H.,
- b. Perwira Urusan Analisa dan Evaluasi Direktorat Narkoba Polda DIY, AKP Endang Sulistyandini,S.Psi.,
- c. Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Penindakan dan Sarana Operasi Bea & Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, Arif Sulistiyono SE.,MM.
- d. Kepala Bidang (Kabid) Pemberantasan BNNP DIY, AKBP H. Mujiono, SH.

5. Responden :

Responden dalam penelitian ini ialah menyangkut tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di Bandara Adisutjipto Yogyakarta, yang penulis tujukan kepada warga masyarakat umum disekitar Polda DIY dan Bandara Adisutjipto yang berjumlah 50 orang.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

a. Studi Kepustakaan dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka.

b. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan data primer, yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap obyek penelitian mengenai upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkotika kepada para aparat penegak hukum berwenang dalam menangani kasus tindak pidana penyelundupan narkotika di Bandara Adisutjipto Yogyakarta, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.

7. Teknik Analisis

Metode teknik analisis yang digunakan dalam jenis penelitian ini yaitu berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah apa yang seyogyanya menurut hukum digabung dengan metode analisis deskriptif yang digunakan untuk memaparkan suatu fenomena secara jelas dan rinci.

8. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan dari isi penulisan hukum, maka penulis membagi penulisan hukum ini menjadi lima bab. Adapun sistematika dari penulisan hukum ini sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab II : Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika

Bab ini terdiri dari enam sub-bab, yaitu Pengertian Narkotika, Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana Narkotika, Jenis – Jenis Tindak Pidana Narkotika, Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika, Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika dan Pengaturan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika.

Bab III : Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika

Bab ini dibagi menjadi empat sub-bab, yaitu Pengertian

Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika, Teori Penanggulangan Tindak Pidana , Lembaga Yang Berwenang Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika, dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika .

Bab IV : Penyajian Data dan Analisis

Bab ini dibagi menjadi dua sub-bab, yaitu Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di Bandara Adisutjipto Yogyakarta dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di Bandara Adisutjipto Yogyakarta.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran yang berhubungan dengan penulisan skripsi yang dibuat.